



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 786 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN TUTOR PEMBINAAN KEAGAMAAN (MUQIM)
PADA UPT. PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi akademik dalam pelaksanaan Pembinaan Keagamaan (Muqim) pada UPT. Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Semester Genap tahun Akademik 2025/2026, maka perlu ditetapkan Tutor yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tutor Pembinaan Keagamaan (Muqim) pada UPT. Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
12. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-025.04.2.423532/2026, Tanggal 01 Desember 2025 tentang pengesahan daftar isian pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tentang Penetapan Tutor Pembinaan Keagamaan (Muqim) pada UPT. Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tutor Pembinaan Keagamaan (Muqim) pada UPT. Pusat Ma'had Al-



Jami'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;

- KEDUA : Tutor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Melakukan Pembinaan Keagamaan (Muqim) kepada Mahasiswa yang tinggal di Ma'had baik Pengajian maupun kegiatan Kema'hadan lainnya yang bersifat keagamaan;
 - Melayani Pembinaan Keagamaan (Muqim) dengan mengikuti kebijakan pembelajaran yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada Anggaran DIPA Tahun 2026;
- Besaran Honorarium Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan (Muqim) pada UPT. Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2026, sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :
- Honor DLB (Tutor) Bimbingan Tutorial : Rp. 50.000,-/jam/H
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama satu semester tahun 2026 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : CIREBON
Tanggal 2 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
NOMOR 786 TAHUN 2026 TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN TUTOR PEMBINAAN KEAGAMAAN (MUQIM)
PADA UPT. PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

TUTOR PEMBINAAN KEAGAMAAN (MUQIM)
PADA UPT. PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1	Irfan Azis, S.S., M.Pd.I	26	Arib Mubarak, S.Pd.
2	Imaduddin S.Ag	27	Mia Fatimatul Munsir, M.Pd
3	Zulfan Naufal, Lc., MA	28	Kris Nandang, S.Ag
4	Alfia Widyastuti, SE	29	Saeful Anwar, M.Pd
5	Makhmud Jazuli, M.Pd.I	30	Ubaedillah, S.Ag
6	Wawan, S.Pd	31	Avisena Perdana Putra Muama, S.Hum., M.Ag.
7	Siti Asiyah, M.Ag	32	Moch. Muslimin, S.Pd
8	Umu Aiman, S.Pd	33	Muhammad Misbakhul Munir, M.Pd
9	Khomarudin, S.Pd.I., M.Pd	34	Nurul Yakin Lc.
10	Anita Dewi Febriyanti	35	Muhadditsir Rifa'I, M.Pd.I
11	Faiz Al-Faris, S.Ag	36	Dra. Hj. Ery Khaeriyah, M.Ag
12	Wulandari, MA. Hum	37	Ahmad Syairozi Dahlan, S.Pd
13	H. Ismail, M.S.i	38	Haris Yanto, SE
14	Elma Diana, S.Pd	39	Muhammad Santri Maburri, M.Pd
15	Lu'luatul Aisyiyah, S.Ag	40	Ratu Lintang Lestari, S.Sos
16	Roipah, S.Pd	41	Pina hasanah, S.Ag
17	Rizqo Anis Safitri, S.Pd	42	M. Nuraen Sihamuddin, S.Pd.
18	Muhammad Ichwanuddin, M.Pd		
19	Nur Wakhdatur Maolla, S.Pd		
20	Nur Muhammad Faizzudin, S.H		
21	Eka Munawaroh, M.Pd		
22	Yusni Indah Nugrahani, S.Pd		
23	Abdul Somad, M.Pd		
24	Dr. Muhsin Riyadi, MA		
25	A. Syukron Syahroni, S.Sos.I		

REKTOR UINVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

